

Analisis Antisipasi Dan Penyelesaian *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di PT. BPRS AI-Washliyah Medan

Widya Anggita

¹Fakultas Agama Islam, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email : widyaanggita@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan murabahah dengan wakalah, membuat terbukanya peluang penyalahgunaan dana dimana dana yang diberikan tidak dialokasikan sesuai dengan tujuan pembiayaan (side streaming). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana risiko side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS AI-Washliyah Medan dan bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS AI-Washliyah Medan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui risiko side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS AI-Washliyah Medan dan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS AI-Washliyah Medan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, kasus side streaming di PT. BPRS AI-Washliyah Medan, menyebabkan keutuhan akad menjadi terganggu dan terjadinya pembiayaan bermasalah sebesar 20%. Kedua, upaya manajemen risiko yang dilakukan adalah pencegahan yang dilakukan PT. BPRS AI-Washliyah Medan dalam meminimalisir side streaming dengan cara melakukan analisis 5C, BI checking dan monitoring. Sedangkan upaya penyelesaian dilakukan dengan pencatatan nama nasabah, melanjutkan akad, analisis 3R dan eksekusi jaminan.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Murabahah Bil Wakalah, Side Streaming.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas jumlah penduduk islam terbesar di dunia. Yakni berkisar 87,18% dari jumlah penduduknya. Oleh karena itu, segala aktivitas kehidupan diharapkan berjalan sesuai konsep islam yang halal dan berkah termasuk halnya dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan dan kemajuan roda ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran manajemen perbankan khususnya bank syariah. Dengan hadirnya bank syariah memberikan angin segar bagi masyarakat muslim yang ingin bermuamalah dan mencari solusi pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip islam. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen perbankan syariah di Indonesia yaitu UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, ditambah lagi dengan hadirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi tolak ukur manajemen pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional yang ada di bank syariah. Tidak hanya mengatur pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional, prosedur penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan jasa layanan (*servicing*) juga harus berjalan berdasarkan prinsip islam yang tertuang pada fatwa DSN-MUI dimana pengimplementasiannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain menjadi solusi pengelolaan keuangan yang islami, bank syariah juga hadir sebagai penolong masyarakat dari kesulitan keuangan dan membutuhkan dana, oleh karenanya hubungan antara bank syariah dan nasabah tidak hanya sebagai kreditur dan debitur tetapi kemitraan yang mengarah pada hubungan kekeluargaan. Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan dana, bank syariah hadir dengan peran intermediasi yang memberikan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat. Penyaluran dana (*lending*) pada bank syariah di aplikasikan dalam bentuk akad atau perjanjian, diantaranya yaitu akad jual beli (*murabahah, salam, istishna*), akad dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), akad dengan sistem sewa menyewa (*ijarah*), akad dengan sistem tabbaru' (*qardh*) dan lain sebagainya. *Murabahah* adalah suatu akad pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dengan menjelaskan harga jual + *margin* (keuntungan) dari hasil jual beli yang dilakukan. Dalam aplikasinya di bank syariah, nasabah meminta bank syariah sebagai wakilnya dalam memperoleh barang yang diinginkan, lalu setelah barang tersebut telah menjadi milik bank, maka bank syariah menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan pembayaran pada umumnya dicicil/angsur sesuai kesepakatan.

Namun dikarenakan kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin banyak dan tidak terbatas, akad *murabahah* juga mengalami perkembangan dan dimodifikasikan dengan menyertakan *wakalah* didalamnya sebagai pelengkap dari pembiayaan yang diberikan. *Wakalah* adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam mengerjakan suatu hal atas nama dan keinginan pemberi amanah. Sedangkan menurut Malikiyyah *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya

Wakalah sendiri sejatinya diperbolehkan dalam agama islam, hal ini tertuang pada Q.S Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ
وَلَا الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاَلْبِىْرِ وَالْتَّقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاَلِيْمِ وَالْعُدُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah [5]: 2).

Selain itu untuk penerapannya dalam pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* aturan pertama *point* 9 “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

Dari *point* tersebut dapat disimpulkan bahwa *wakalah* boleh dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* dilangsungkan. Pada umumnya bank syariah menerapkan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dengan tujuan mempermudah bank dalam memenuhi kriteria objek akad/barang yang diinginkan nasabah karena pada dasarnya bank tidak memiliki barang yang diminta nasabah. Termasuk halnya pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, akad *murabahah* dibagi dalam dua bentuk yaitu *murabahah* murni dan *murabahah* yang disertai dengan *wakalah*. Bahkan *murabahah* yang disertai *wakalah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan dibandingkan dengan *murabahah* murni, yaitu sekitar 75% dan 25% menggunakan akad *murabahah* tanpa *wakalah* (murni).

Apabila objek akad/barang bersifat tunggal seperti pembelian tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan menggunakan akad *murabahah* murni. Sedangkan jika objek akad/barang bersifat banyak jenis seperti pembelian material bahan bangunan, sembako, dan lain-lain maka akan digunakan akad *murabahah* dengan penyertaan *wakalah* didalamnya. Alasan PT. BPRS Al-Washliyah Medan menyertakan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dikarenakan bank tidak tahu jenis/kriteria barang secara keseluruhan dan tidak memiliki stock barang yang diinginkan nasabah, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembelian yang menyebabkan gagal akad, maka bank menyertakan *wakalah* dengan menunjuk nasabah sebagai wakil bank untuk selanjutnya diberikan amanah/kuasa membeli barang/objek akad yang telah disepakati. Penyertaan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dalam *fiqh* muamalah disebut dengan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* adalah suatu pembiayaan yang menyertakan dua akad didalamnya yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Dalam implementasinya, bank yang seharusnya menyediakan objek akad/barang yang dibutuhkan nasabah justru memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah yang bersangkutan untuk mencari dan membeli sendiri barang/objek akad *murabahah* yang telah disepakati.

Namun dengan diberikannya kuasa (*wakalah*) kepada nasabah hal ini justru akan membuka peluang terjadinya kecurangan dan penyimpangan atas dana yang telah diberikan. Pasalnya nasabah bebas membelanjakan sendiri uangnya tanpa ada pendampingan dari pihak bank. Kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan nasabah atas dana yang diberikan bank disebut dengan istilah *side streaming*. Menurut Azmil Futihatul Rizqiyah, dkk, dalam buku Syauqoti dan Ghazali, *side streaming* adalah suatu tindakan penyelewengan dana yang dilakukan nasabah atas dana pembiayaan yang diberikan bank, dimana dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Terjadinya *side streaming* dapat menyebabkan akad yang telah disepakati menjadi rusak (cacat), hal ini terjadi karena tujuan akad tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya *side streaming* dapat membuka peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, 20% penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh

kasus *side streaming* dan 80% disebabkan karena penurunan kondisi keuangan nasabah itu sendiri.

Jika lebih diteliti, kedua penyebab pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BPRS AI-Washliyah Medan saling berkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh dana yang seharusnya dipergunakan untuk modal kerja/usaha ternyata digunakan untuk kepentingan lainnya sehingga dana yang diberikan tidak berputar dan menyebabkan nasabah mengalami risiko penurunan kolektabilitas dalam membayar kewajibannya. Hal ini jika terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menambah persentase pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BPRS AI-Washliyah Medan, terlebih lagi pembiayaan murabahah di PT. BPRS AI-Washliyah Medan memiliki potensi yang besar, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Nasabah Pembiayaan Pada PT. BPRS AI-Washliyah Medan Tahun 2019-2021 (Juni)

No.	Jenis Akad	Tahun		
		2019	2020	2021 (Juni)
1	Mudharabah	5	4	2
2	Murabahah	287	271	269
3	Multijasa	52	46	43
4	Ijarah	0	0	0
5	Qardh	2	0	3
6	Rahn	0	0	0
Total		346	321	317

Sumber : PT. BPRS AI-Washliyah Medan

Pada data di atas, pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan jumlah nasabah dalam 2,5 tahun terakhir. Meskipun begitu, pembiayaan *murabahah* menduduki posisi no 1 pembiayaan dengan jumlah nasabah terbanyak yang ada di PT. BPRS AI-Washliyah Medan sehingga memiliki potensi yang besar bagi bank. Oleh karena itu, maka diperlukan tindakan pencegahan sebagai bentuk manajemen risiko agar dapat meminimalisir resiko terjadinya *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS AI-Washliyah Medan yang juga merupakan penyebab sebagian pembiayaan bermasalah bagi pihak bank. Selain tindakan pencegahan diperlukan juga tindakan penyelesaian agar tetap menjaga keutuhan akad yang dilakukan. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan PT. BPRS AI-Washliyah Medan untuk meminimalisir terjadinya *side streaming* tidak jauh berbeda dengan bank syariah pada umumnya yaitu dengan menerapkan sistem kehati-hatian melalui analisis 5C, BI *checking*, survei lokasi usaha nasabah, meminta nasabah untuk melampirkan bukti pembelian barang, dan lain sebagainya.

Selain tindakan pencegahan, PT. BPRS AI-Washliyah Medan juga melakukan tindakan penyelesaian *side streaming* yaitu dengan memanggil nasabah yang bersangkutan dan menanyakan penyebab dari *side streaming* yang dilakukan, jika nasabah tetap mampu membayar angsuran, maka akad tetap dilanjutkan tetapi jika nasabah sudah tidak mampu membayar maka akan dilakukan tindakan 3R hingga ke pelelangan jaminan. Mengingat bahwa *side streaming* merupakan suatu tindakan penyelewengan yang dilakukan nasabah, maka kemungkinan timbulnya risiko dari *side streaming* juga semakin besar, untuk itu diperlukan penelitian untuk mengetahui hal tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu “**Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS AI-Washliyah Medan**”.

2. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan bukan menguji teori, tetapi menemukan konsep atau teori. Dimana proses pengambilan data dilakukan dengan melihat langsung keadaan di lapangan, berkomunikasi dengan pegawai dilokasi

penelitian, dan melakukan pendekatan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya yaitu Analisis Pencegahan Dan Penyelesaian *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Selain mencari data dengan studi lapangan, penulis juga mencari sumber data menggunakan literatur pustaka dimana teori dalam penulisan penelitian ini didasari oleh panduan buku, jurnal, skripsi, Fatwa DSN-MUI, dan media internet yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.

3. HASIL

1. Implementasi Pemberian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT BPRS Al-Washliyah Medan

Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menerapkan akad jual beli. Dalam konteks perbankan, *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah sesuai kesepakatan bersama. Di PT. BPRS Al-Washliyah sendiri tujuan pembiayaan *murabahah* di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu untuk kepentingan modal kerja, investasi dan konsumtif.⁸ Pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja biasanya dialokasikan untuk kepentingan modal kerja atau usaha nasabah contohnya pembelian barang dagangan dan lain sebagainya, untuk investasi biasanya dialokasikan untuk kepentingan investasi jangka panjang contohnya pembelian tanah atau lahan usaha, aset usaha dan lain sebagainya, dan untuk konsumtif biasanya dialokasikan untuk kepentingan bersifat pribadi contohnya pembelian kendaraan, alat elektronik, dan lain sebagainya. Dari ketiga tujuan pembiayaan tersebut, modal kerja merupakan tujuan pembiayaan *murabahah* paling dominan yang dilakukan nasabah, hal ini dikarenakan nasabah PT. BPRS Al-Washliyah Medan kebanyakan merupakan pengusaha sehingga memerlukan pembiayaan *murabahah* dengan tujuan penambahan modal kerja untuk kepentingan usaha. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Al-Washliyah Medan Tahun 2019-2021 (Juni)

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah			Total
		Modal Kerja	konsumtif	Investasi	
1	2019	184	54	49	287
2	2020	173	51	47	271
3	2021 (Juni)	176	48	45	269

Sumber : PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya pembiayaan *murabahah* dengan tujuan modal kerja merupakan pembiayaan *murabahah* terbanyak dibandingkan dengan tujuan konsumtif dan investasi. Meskipun selama 2,5 tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan berbagai faktor salah satunya *covid19*.¹¹ Namun dikarenakan kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas, hal ini menjadi alasan bagi PT. BPRS Al-Washliyah Medan memberikan pembiayaan *murabahah* dengan menyertakan akad *wakalah* dengan tujuan mempermudah bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, akad *murabahah* dibagi dalam dua bentuk yaitu *murabahah* murni dan *murabahah* yang disertai dengan *wakalah*. Sebanyak 75% pembiayaan *murabahah* yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah dilakukan dengan menyertakan akad *wakalah* (*murabahah bil wakalah*) dan 25% dilakukan tanpa akad *wakalah* (*murabahah* murni). Apabila objek akad/barang bersifat tunggal seperti pembelian tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan menggunakan akad *murabahah* murni. Sedangkan jika objek akad/barang bersifat banyak jenis seperti pembelian material bahan bangunan, sembako, dan lain-lain maka akan digunakan akad *murabahah* dengan penyertaan *wakalah* didalamnya.


Dalam implementasinya, pembiayaan *murabahah* dengan tujuan modal kerja biasanya bank menggunakan penambahan akad *wakalah* dikarenakan bank tidak mengetahui detail

barang dagangan secara keseluruhan terlebih lagi yang bersifat banyak jenis, sedangkan untuk tujuan pembiayaan investasi dan konsumtif biasanya bank sendiri yang membeli objek pembiayaan ke *supplier*. Untuk pengaplikasian pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*, bank memberikan surat kuasa kepada nasabah sebagai wakil bank dalam membeli barang yang menjadi objek pembiayaan tanpa pendampingan dari pihak bank dan nasabah harus menunjukkan bukti beli kepada bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan telah dialokasikan dengan benar dan amanah. Namun ada sebagian nasabah yang tidak dapat menunjukkan bukti beli kepada bank dengan berbagai alasan salah satunya karena telah melakukan penyalahgunaan dana (*side streaming*.)

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan, antara lain:

- Aplikasi pembiayaan (lampiran rincian informasi pembiayaan).
- Photocopy* slip gaji 3 bulan terakhir (jika pegawai).
- Pas photo 1 lembar.
- Photocopy* kartu keluarga 3 lembar.
- Rekening telpon, air, dan PBB 1 lembar.
- Photocopy* buku nikah 1 lembar.
- Surat Izin Usaha (SIU)
- Photocopy* jaminan.
- Photocopy* KTP suami/istri.
- Denah lokasi rumah dan usaha
- Dan lain sebagainya.

Berikut skema/alur pemberian pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan:



Gambar 1. (Skema *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah*)

Keterangan :

- Pada *point* pertama nasabah mendatangi bank dan mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan *wakalah*. Nasabah melakukan negoisasi dengan bank dan bank memberikan persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi nasabah.
- Pada *point* kedua, setelah persyaratan disetujui bank dan nasabah menandatangani akad *murabahah* dan *wakalah* berbarengan di hari yang sama. Dimana bank memberikan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah selaku wakil bank.
- Pada *point* ketiga, setelah akad *wakalah* dan *murabahah* dilakukan maka dana pembiayaan dapat dicairkan dan diberikan kepada nasabah.
- Pada *point* keempat, nasabah membeli sendiri barang yg diinginkan sesuai dengan tujuan pembiayaan.
- Pada *point* kelima, penjual mengirimkan barang pembiayaan kepada nasabah selaku pembeli.

- f. Pada *point* keenam, nasabah diwajibkan menunjukkan dan menyerahkan bukti beli kepada bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan telah dialokasikan dengan baik serta berkewajiban membayar angsuran kepada bank.

Dalam skema diatas dapat dilihat bahwasannya dalam pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan terjadi kekeliruan dimana akad *wakalah* dan *murabahah* ditandatangani secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Alasan PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan hal ini yaitu agar ketika pembelian barang telah dilakukan barang tersebut sudah sah menjadi milik nasabah, selain itu jika akad *wakalah* dipisah dengan *murabahah*, bank tidak bisa mengikat jaminan nasabah dengan akad *wakalah*, karena *wakalah* akan gugur ketika barang telah dibeli oleh nasabah, sedangkan dana pembiayaan sudah dicairkan. Jadi jika sewaktu-waktu nasabah melakukan wanprestasi maka bank tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut karena belum diikat dengan akad jual beli, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada bank.

Tetapi meskipun begitu, dalam konteks *fiqh* muamalah seharusnya barang yang tidak berada dalam genggamannya atau belum menjadi hak milik tidak dapat diperjual belikan, para fuqaha mengecualikan dalam ketentuan pesanan seperti akad *salam* dan *istishna*.¹⁹ Seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.04 Tentang *Murabahah* aturan pertama *point* 9 “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

2. Risiko Terjadinya Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Untuk mengatasi keterbatasan bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat tidak terbatas, maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah (murabahah bil wakalah)*. *Murabahah bil wakalah* adalah suatu pembiayaan yang menyertakan dua akad didalamnya yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Dalam implementasinya, bank yang seharusnya menyediakan objek akad/barang yang dibutuhkan nasabah justru memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah yang bersangkutan untuk mencari dan membeli sendiri barang/objek akad *murabahah* yang telah disepakati. Namun dengan diberikannya kuasa (*wakalah*) kepada nasabah hal ini justru akan membuka peluang terjadinya kecurangan dan penyimpangan atas dana yang telah diberikan. Pasalnya nasabah bebas membelanjakan sendiri uangnya tanpa ada pendampingan dari pihak bank. Kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan nasabah atas dana yang diberikan bank disebut dengan istilah *side streaming*. Menurut Azmil Futihatul Rizqiyah, dkk, dalam buku Syauqoti dan Ghozali, *side streaming* adalah suatu tindakan penyelewengan dana yang dilakukan nasabah atas dana pembiayaan yang diberikan bank, dimana dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan sendiri sejatinya selain merusak nilai akad karena tujuan akad tidak terpenuhi, hal ini juga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan. Pasalnya sebanyak 20% penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh *side streaming* dan 80% disebabkan oleh penurunan kondisi keuangan dari nasabah itu sendiri.

Hal ini jika terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menambah *persentase* pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, terlebih lagi pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan memiliki potensi yang besar, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Data Nasabah Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan Tahun 2019-2021 (Juni)

No.	Jenis Akad	Tahun		
		2019	2020	2021 (Juni)
1	Mudharabah	5	4	2
2	Murabahah	287	271	269
3	Multijasa	52	46	43

4	Ijarah	0	0	0
5	Qardh	2	0	3
6	Rahn	0	0	0
Total		346	321	317

Sumber : PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan jumlah nasabah terbanyak dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaan yang lainnya, sehingga pembiayaan *murabahah* merupakan potensi terbesar bagi bank dalam mendapatkan keuntungan. Disisi lain dijelaskan bahwa jika terdapat 100 orang nasabah pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* maka 50% diantaranya terbukti melakukan kasus *side streaming* setelah dilakukannya proses *monitoring* langsung kepada nasabah, dan dari 50% nasabah yang melakukan *side streaming* 25% diantaranya mengalami gagal bayar dikarenakan selain dana tidak dialokasikan sesuai tujuan pembiayaan, nasabah juga tidak memiliki pemasukan lain untuk membayar kewajibannya. Sebagai contoh, dana yang seharusnya dipergunakan untuk modal kerja/usaha ternyata digunakan untuk kepentingan lainnya sehingga dana yang diberikan tidak berputar dan menyebabkan nasabah mengalami resiko penurunan kolektabilitas dalam membayar kewajibannya. Namun meskipun begitu, terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan tidak menyebabkan tingkat kesehatan dan kolektabilitas bank menjadi terganggu. Hal ini dikarenakan apabila terjadi *side streaming*, bank langsung mengambil tindakan lain sebagai upaya penyelamatan dan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa resiko yang muncul disebabkan oleh *side streaming* adalah nilai akad yang terganggu dan juga terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan tetapi masih dapat dikendalikan oleh bank, untuk itu diperlukan tindakan pencegahan dan penyelesaian atas *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* sebagai salah satu bentuk upaya bank dalam meminimalisir resiko terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

3. Implementasi Manajemen Risiko Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Berdasarkan analisis dan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Syahnun Asputra selaku *Head Goup Operational & Marketing* PT. BPRS Al-Washliyah Medan, penulis menemukan beberapa temuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa PT. BPRS Al-Washliyah Medan menerapkan mitigasi risiko untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan akan muncul dalam seluruh aktivitas bank khususnya pada produk pembiayaan terlebih lagi pembiayaan *murabahah* dan risiko *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Adapun mitigasi risiko/manajemen risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan terdapat 5 tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, dan evaluasi.

a. Identifikasi Risiko

Dalam hal ini identifikasi risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya *side streaming* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu:

1) Upaya Pencegahan Risiko Side Streaming Sebelum Pencairan

a) Analisis 5C

Dalam melakukan analisis 5C, terdapat 5 *point* dasar yang akan menjadi penilaian bank terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yaitu (*character, capacity, collateral, capital dan condition*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- (1) nasabah, melakukan kunjungan ke lokasi nasabah, serta menanyakan kepada orang terdekat, dan rekan bisnis nasabah terkait karakter nasabah apakah baik atau buruk.
- (2) *Capacity*, dalam *point* ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat tingkat pendapatan bersih nasabah, menunjukkan slip gaji bagi

pegawai dan laporan keuangan bagi yang memiliki usaha. Jika pendapatan lebih besar dari jumlah angsuran maka kemungkinan nasabah akan mampu membayar kewajibannya kepada bank.

- (3) *Collateral*, dalam *point* ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat besaran nilai ekonomis jaminan atau agunan yang dilampirkan. Jaminan atau agunan harus dapat bersifat *cover* pembiayaan jika sewaktu-waktu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Untuk agunan pembiayaan dapat berupa kendaraan, tanah, rumah/gedung, dan emas. Untuk kendaraan harus melampirkan BPKB asli, untuk rumah atau gedung harus melampirkan Surat Hak Milik (SHM) dan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Untuk *persentase* besarnya maksimal 100% dan minimal 80% dari jumlah pembiayaan.
- (4) *Capital*, dalam *point* ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat besaran modal awal yang dimiliki nasabah sebelum melakukan pembiayaan. Apabila jumlah modal lebih besar dari jumlah pembiayaan maka kemungkinan nasabah mendapatkan pembiayaan akan semakin besar.
- (5) *Condition*, dalam hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan penilaian nasabah dengan cara melihat kondisi ekonomi nasabah mulai dari penjualan barang dagangan, pengeluaran nasabah lainnya serta melihat perkembangan usaha di masa yang akan datang.

b) BI Checking

Dalam melakukan BI *checking*, PT. BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan aplikasi yang terhubung langsung dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari aplikasi tersebut bank akan melihat dan mengambil informasi atau data historis nasabah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan. Adapun informasi-informasi yang diambil PT. BPRS Al-Washliyah dari analisis BI *checking* yaitu:²⁹

- (1) Melihat riwayat pembiayaan yang dilakukan nasabah minimal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- (2) Melihat identitas nasabah, pemilik dan pengurus usaha yang nasabah lakukan.
- (3) Melihat apakah nasabah tersebut masih memiliki pinjaman di lembaga keuangan lainnya atau tidak.
- (4) Melihat bagaimana riwayat pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pembiayaan sebelumnya apakah lancar atau tidak.
- (5) Melihat apakah nasabah tersebut pernah mendapat *blacklist* dari BI atau tidak.

Setelah melakukan analisis 5C dan BI *checking*, selanjutnya informasi dan data nasabah akan diproses dengan cara merundingkannya dengan pimpinan bank melalui rapat komite apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak diberikan. Dalam melakukan analisis 5C dan BI *checking* kendala yang sering dihadapi bank yaitu menilai *character* nasabah.

Sebagai contoh saat melakukan wawancara nasabah mengaku tidak memiliki pinjaman atau pembiayaan di lembaga keuangan lain tetapi saat dilakukan analisis BI *checking* ternyata nasabah tersebut masih memiliki tanggung jawab pembiayaan di lembaga keuangan lainnya. Selain itu kendala yang dihadapi berupa penilaian *collateral* (jaminan), sebagai contoh nilai jaminan yang dilampirkan ternyata tidak mampu *cover* atau lebih kecil dari jumlah pembiayaan. Kendala-kendala diatas menjadi pertimbangan bagi PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk melanjutkan atau menolak pembiayaan yang diajukan nasabah. Selain itu kendala-kendala tersebut juga menjadi diagnosa awal bagi bank bahwa ada kemungkinan nasabah tersebut akan melakukan penyalahgunaan dana (*side streaming*) dan itikad tidak baik, karena sejak awal sudah tidak jujur dalam memberikan informasi pembiayaan.³⁰

b. Pengukuran Risiko

Dalam hal ini tujuan PT. BPRS Al-Washliyah melakukan pengukuran risiko yaitu untuk menilai setinggi apa tingkat risiko yang terjadi dalam suatu aktivitas bank dan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan bank. Adapun secara umum pengukuran risiko (*risk scoring*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Risk Scoring

Kelompok	Tingkat Risiko	Skor
1 = Baik Sekali	Rendah	1
2 = Baik	Rendah Ke Sedang	2
3 = Cukup	Sedang	3
4 = Kurang	Sedang Ke Tinggi	4
5 = Buruk Sekali	Sangat Tinggi	5

Sumber : PT. BPRS AI-Washliyah Medan

Dari table diatas, untuk tingkat risiko *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* Bapak Syahnun Asputra selaku *Head Group Operational & Marketing* menjelaskan bahwa kasus *side streaming* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* sifatnya beragam, dalam frekuensi tidak sering terjadi dan tidak sampai mengganggu kesehatan bank. Dalam hal ini *side streaming* berada di posisi 2 yaitu baik dan menduduki tingkat risiko rendah ke sedang.

c. Pemantauan Risiko

Dalam hal ini pemantauan risiko yang PT. BPRS AI-Washliyah Medan lakukan sebagai bentuk evaluasi dari dampak yang ditimbulkan atas suatu risiko yang terjadi. Termasuk halnya pada risiko *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Dengan tingkat risiko rendah ke sedang, *side streaming* mendapat perhatian tersendiri bagi pihak bank agar dampak yang ditimbulkan tidak mengganggu nilai kesehatan bank. Untuk itu kegiatan pemantauan risiko yang dilakukan PT. BPRS AI-Washliyah Medan untuk mencegah terjadinya dampak negatif bagi kesehatan bank dilihat dari upaya pencegahan *side streaming* sesudah pencairan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Upaya Pencegahan Risiko Side Streaming Sesudah Pencairan

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, maka selanjutnya dilakukan pencairan dana pembiayaan, maka upaya pencegahan setelah pencairan yang dilakukan PT. BPRS AI-Washliyah Medan untuk meminimalisir terjadinya *side streaming* yaitu dengan melakukan *monitoring* rutin kepada nasabah. Setelah pencairan, biasanya PT. BPRS AI-Washliyah melakukan *monitoring* kepada nasabah yang baru aja mendapat pembiayaan, kegiatan *monitoring* yang dilakukan antara lain:

- a) Kunjungan langsung ke lokasi nasabah, dalam hal ini pihak bank akan mendatangi langsung lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan minimal 1 bulan sekali. Saat melakukan kunjungan pihak bank akan melihat langsung kelangsungan/perkembangan usaha setelah diberi pembiayaan.
- b) Meminta bukti beli, setelah proses pencairan biasanya bank memberikan jangka waktu maksimal 14 hari kepada nasabah untuk membeli barang yang dijadikan objek pembiayaan. Setelah itu nasabah diwajibkan menyerahkan bukti fisik pembelian kepada bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan telah dialokasikan sesuai tujuan pembiayaan.
- c) Pemantauan administratif, dalam hal ini pihak bank melihat kelancaran nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank apakah berjalan lancar atau terjadi penunggakan.

d. Pengendalian Risiko

Dalam hal ini, pengendalian risiko yang di lakukan oleh PT. BPRS AI-Washliyah Medan biasanya ditujukan kepada risiko yang sudah benar-benar terjadi dan menghasilkan potensi kerugian bagi bank. Dalam hal pembiayaan *murabahah bil wakalah*, *side streaming* sendiri telah menyebabkan pembiayaan bermasalah bagi nasabah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Upaya Penyelesaian Risiko Side Streaming

Walaupun telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik dari sebelum maupun sesudah pencairan dana, faktanya kasus *side streaming* di PT. BPRS AI-Washliyah Medan tidak bisa dipungkiri dan dihentikan secara mutlak. Masih ada saja kasus *side streaming* yang terjadi meskipun sudah dilakukan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian. Di

PT. BPRS Al-Washliyah sendiri nasabah yang melakukan *side streaming* dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tidak bermasalah dan kelompok bermasalah. Oleh karenanya dibutuhkan upaya penyelesaian untuk mengatasi dan menyikapi *side streaming* itu sendiri. Adapun tindakan penyelesaian yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk menyikapi kasus *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu:

1) Bagi Nasabah Side Streaming Tidak Bermasalah

Nasabah *side streaming* tidak bermasalah yaitu nasabah yang melakukan tindakan *side streaming* namun masih mampu bertanggung jawab dalam membayar kewajibannya kepada bank. Dalam menyikapi hal ini, PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan tindakan pencatatan atas nama nasabah yang bersangkutan kedalam catatan bank sebagai nasabah yang tidak amanah. Hal ini dilakukan bank sebagai bentuk pertimbangan bagi bank jika sewaktu-waktu nasabah tersebut ingin melakukan pembiayaan baru. Bank juga akan tetap melakukan *monitoring* rutin kepada nasabah hingga pembiayaan tersebut berakhir.

2) Bagi Nasabah Side Streaming Bermasalah

Seperti namanya bahwasannya nasabah *side streaming* bermasalah adalah sebuah sebutan atas nasabah yang telah melakukan tindakan *side streaming* dan mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini nasabah tidak konsisten membayar kewajibannya kepada bank (menunggak) atau bahkan tidak mampu sama sekali menjalankan tanggung jawabnya kepada bank (macet). Dalam menyikapi hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan beberapa tindakan penyelesaian yaitu :

a) Pemanggilan Nasabah

Dalam hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan melakukan musyawarah dengan nasabah terkait alasan penyebab tindakan *side streaming* yang dilakukan, dan kemana dana tersebut dialokasikan. Biasanya dalam hal ini bank juga akan mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada nasabah karena keterlambatan pembayaran.

b) Tidak Melakukan Akad Baru

Meskipun tindakan *side streaming* sejatinya telah mencederai akad yang disepakati namun PT. BPRS Al-Washliyah tidak membuat akad yang baru sesuai pengalokasian dana yang baru, melainkan hanya memasukkan nama nasabah tersebut kedalam catatan bank sebagai nasabah yang tidak amanah dan bahan pertimbangan bank dalam memberikan pembiayaan baru jika sewaktu-waktu nasabah tersebut ingin melakukan pembiayaan baru.

c) Melakukan Analisis 3R

Dalam tahap ini jika nasabah terbukti mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank maka PT. BPRS Al-Washliyah akan melakukan analisis 3R dengan melihat kondisi nasabah yang bersangkutan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan. Adapun analisis 3R yang dilakukan yaitu:

- (1) *Rescheduling*, yaitu melakukan penjadwalan ulang terkait pembiayaan yang diberikan baik dari jangka waktu maupun jumlah angsurannya. Biasanya bank akan memperpanjang waktu bayar nasabah dan memperkecil jumlah angsuran perbulannya disesuaikan berdasarkan kemampuan nasabah dengan tujuan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya.
- (2) *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun keseluruhan dengan tujuan mempermudah nasabah dalam membayar kewajibannya.
- (3) *Restructuring*, yaitu melakukan penawaran pembiayaan baru kepada nasabah, dengan catatan bahwa usaha yang dijalankan nasabah masih mampu untuk berkembang dan menghasilkan laba pada masa yang akan datang. Contohnya jika usaha nasabah mengalami kerugian maka bank akan menambah pembiayaan baru dengan harapan usaha tersebut dapat berkembang kembali dan sebagai pemasukkan dana bagi nasabah agar mampu membayar kewajibannya kepada bank.

d) Melakukan Penarikan Jaminan

Dalam hal ini, apabila langkah-langkah diatas sudah tidak memberikan solusi bagi kedua belah pihak, maka jalan terakhir yang diambil oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan

yaitu melakukan eksekusi terhadap jaminan yang dilampirkan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan. Jaminan tersebut akan dijual atau di lelang dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan. Apabila hasil penjualan jaminan lebih besar dari sisa pembiayaan maka dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika ternyata hasil penjualan jaminan lebih kecil dari sisa pembiayaan maka nasabah tersebut harus melunasi sisa kekurangannya.

c. Mengkaji Ulang Risiko

Dalam hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang muncul, baik dari penyebab, dampak dan penyelesaiannya. Evaluasi dilakukan dengan tujuan agar PT. BPRS Al-Washliyah Medan dapat menjadi lebih baik lagi dalam menyikapi suatu risiko dan memperbaiki kualitas manajemen risikonya untuk masa yang akan datang.

4. PEMBAHASAN

Dikarenakan terjadinya *side streaming* menyebabkan tujuan akad tidak terpenuhi dan membuka peluang terjadinya pembiayaan bermasalah, maka hal ini menjadi landasan munculnya pertanyaan bagaimana risiko yang ditimbulkan dari *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan bagaimana manajemen risiko yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mencegah dan menyelesaikan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara, ternyata memang benar bahwa risiko yang ditimbulkan dari *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan yaitu terganggunya nilai akad dikarenakan tujuan akad tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Azmil Futihatul Rizqiyah dkk bahwa *side streaming* menyebabkan akad menjadi *fasakh* (pemutusan akad) karena terdapat kelalaian atau kesalahan dalam kontrak perjanjian.

Selain itu risiko dari *side streaming* juga menyebabkan peluang terbukanya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara, ternyata memang benar bahwa di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, terjadinya *side streaming* menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah sebesar 20%. Hal ini didukung dari dokumentasi yang penulis dapatkan di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, bahwasannya pembiayaan terbanyak yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun meskipun begitu dijelaskan bahwa jika jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dikalkulasikan dalam *persentase* 100, maka 25% diantaranya berdasarkan hasil *monitoring* yang dilakukan, terbukti melakukan *side streaming* dan kehilangan kolektabilitas pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dari pemaparan risiko-risiko yang muncul diatas, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan manajemen risiko untuk mencegah sekaligus menyelesaikan kasus *side streaming* yang terjadi pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yaitu terdiri dari 5 bagian diantaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan mengkaji ulang. Hal ini sejalan dengan teori dari Hinsa Siahaan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko bahwa tahapan dalam manajemen risiko terbagi menjadi 5 bagian yaitu seperti yang dijelaskan diatas. Dalam melakukan identifikasi risiko PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan pendekatan analisis 5C (*character, capital, collateral, capacity, condition*) dan BI *checking*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Penerapan analisis 5C ini sejalan dengan teori dari Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan sebagai salah satu upaya menilai kemampuan nasabah dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun kendala yang dihadapi PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam melakukan analisis tersebut adalah sulitnya mengenali karakter dari nasabah karena sebagian nasabah tidak berkata jujur dalam memberikan informasi untuk kepentingan pembiayaan. Sebagai contoh ketika ditanyakan memiliki tanggungan pembiayaan lain atau tidak, sebagian nasabah menjawab tidak agar mudah mendapatkan pembiayaan. Namun setelah

dilakukannya BI *checking* ternyata ditemukan nasabah tersebut masih memiliki tanggungan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Eka Riana bahwasannya kendala yang dialami oleh bank ketika melakukan analisis 5C yaitu menilai karakter nasabah karena terkadang calon nasabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menyebabkan pihak bank harus melakukan kroscek ulang ke lingkungan demi memastikan kebenarannya. Selain itu kendala yang dihadapi yaitu nilai agunan yang dilampirkan sebagian tidak mengcover jumlah pembiayaan sehingga pihak bank harus meminta nasabah menambah jumlah agunan atau pembiayaan ditolak.

Pada tahap pengukuran risiko, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara di PT. BPRS Al-Washliyah Medan risiko *side streaming* sendiri berada pada *scoring risk 2* (baik) dimana masuk kedalam risiko rendah ke sedang hal ini sesuai dengan adanya bukti dokumentasi. Meskipun kasus *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan bersifat banyak jenis tapi melihat pemberlakuan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* hanya dilakukan pada modal kerja saja dan tidak mengganggu kesehatan bank, maka risiko yang ditimbulkan masih dalam kategori rendah ke sedang. Meskipun begitu PT. BPRS Al-Washliyah Medan akan terus tetap melakukan evaluasi agar manajemen risiko yang dijalankan dapat maksimal dan mampu mengatasi risiko-risiko yang muncul khususnya *side streaming*.

Pada tahap pemantauan risiko, berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, pemantauan yang dilakukan dengan cara melakukan *monitoring* rutin kepada nasabah pembiayaan agar selalu lancar dalam melakukan pembayaran dan meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada tahap pengendalian risiko berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui pendekatan wawancara di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, pengendalian risiko dilakukan dengan cara menyelesaikan kasus *side streaming* yang terjadi pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan cara mencatat nama nasabah yang melakukan *side streaming*, melanjutkan akad yang lama meskipun pengalokasian dana berbeda dengan tujuan pembiayaan, melakukan analisis 3R bagi nasabah yang kehilangan kolektabilitasnya dalam membayar tanggungan pembiayaan hingga eksekusi jaminan. Dari ke 4 manajemen risiko yang sudah dilakukan untuk menyikapi *side streaming* yang terjadi langkah terakhir dilakukannya pengkajian ulang sebagai bentuk evaluasi bagi bank untuk menyikapi risiko pada masa yang akan datang. Dari kelima tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan, penulis menyimpulkan bahwasannya upaya pencegahan *side streaming* yang dilakukan bank sudah maksimal.

Meskipun mengalami kendala dalam menilai karakter nasabah, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa analisis 5C yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan sifat dan karakter seseorang mudah sekali berubah terlebih lagi disebabkan berbagai faktor. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa penyebab *side streaming* yang terjadi di PT. BPRS Al-Washliyah Medan murni disebabkan oleh *moral hazard* atau buruknya karakter dari internal nasabah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil jurnal penelitian dari Iqbal Fasa bahwasannya ada 2 faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet, yaitu faktor internal bank berupa kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan faktor eksternal bank yaitu buruknya karakter nasabah dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini faktor penyebab terjadinya *side streaming* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan yaitu dari faktor eksternal bank. Walaupun upaya pencegahan sudah dilakukan secara maksimal tetapi hal ini tidak dapat menghentikan kasus *side streaming* secara mutlak, masih ada saja kasus *side streaming* yang terjadi dikarenakan faktor eksternal yang tidak bisa di kendalikan bank. Sehingga upaya pencegahan diatas hanya berperan sebagai benteng bank dalam meminimalisir terjadinya kasus *side streaming*. Maka dari itu diperlukan upaya penyelesaian dari *side streaming* tersebut khususnya terhadap risiko-risiko yang ditimbulkan. Untuk upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan belum sepenuhnya maksimal dalam menyelesaikan kasus *side streaming* yang terjadi. Hal ini karena PT. BPRS

Al-Washliyah Medan masih melanjutkan akad yang lama meskipun pada dasarnya bank sudah mengetahui bahwa nasabah tersebut telah melakukan *side streaming*. Seharusnya bank melakukan akad ulang dengan nasabah sesuai dana yang telah dialokasikan nasabah. Hal ini juga bertentangan dengan hasil penelitian dari Azmil Futihatul Rizqiyah dkk bahwasannya *side streaming* menyebabkan akad menjadi *fasakh* sehingga harus dilakukan pengulangan akad demi menjaga keutuhan nilai akad.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu :

1. Risiko yang muncul diakibatkan *side streaming* ini yaitu terganggunya nilai akad karena cidera janji dan juga timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 20%.
2. Untuk meminimalisir dan mengatasi risiko *side streaming* tersebut, maka PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan manajemen risiko yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu pertama identifikasi risiko yang meliputi upaya pencegahan *side streaming* sebelum pencairan yaitu melakukan analisis 5C dan BI *checking*. Kedua, pengukuran risiko dimana risiko *side streaming* sendiri di PT. BPRS Al-Washliyah Medan berada dalam posisi 2 yaitu tingkat risiko rendah ke sedang. Ketiga, pemantauan risiko yang meliputi upaya pencegahan *side streaming* sesudah pencairan yaitu dengan melakukan *monitoring* rutin dalam bentuk kunjungan lokasi langsung, meminta bukti beli dan pemantauan administratif. Keempat, pengendalian risiko yang meliputi upaya penyelesaian *side streaming* yaitu melakukan pencatatan nama nasabah, pemanggilan nasabah, melanjutkan akad, melakukan analisis 3R dan penarikan jaminan. Dan yang kelima, mengkaji ulang dimana PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan evaluasi atas risiko yang muncul, baik dari penyebab, dampak dan penyelesaiannya.

6. REFERENSI

- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2).
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 141-150).
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020, February). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 617-623).
- Bara, A., Affandi, F., Farid, A. S., & Marzuki, D. I. (2021). The Effectiveness Of Advertising Marketing In Print Media During The Covid 19 Pandemic In The Mandailing Natal Region. Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal) Vol, 4(1), 879-886.
- Edi, S. (2015). Radikalisme Dan Etika Bisnis Islam. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 14(2).
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2).
- Edi, S., & Amini, N. R. (2020). Pembinaan Jamaah Dengan Metode Tadabbur Al-Quran Di Perhimpunan Keluarga Besar-Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 220-228.
- Hasanah, U., & Sihotang, M. K. (2020). Pemanfaatan Tabungan Haji Dan Umrah Bank Muamalat Oleh Pt. Sabrina Al-Fikri Dalam Menjaring Nasabah Di Kota Medan. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 3(1).
- Hayati, I., Anisya, N. N., & Amsari, S. (2021, November). Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Daur Ulang Limbah Masyarakat. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, Pp. 1077-1082).
- Nasution, R. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 10(2), 227-248.

- Nasution, R. (2018). Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 34-52.
- Nasution, R. (2020). Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1).
- Peraturan Bank Indonesia No.13/23/Pbi/2011. "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah". Pasal 1 Point 7-16.
- Pohan, S. (2017). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 120-146.
- Pohan, S. (2018). Pelatihan Fardhu Kifayah Dan Pelatihan Khatib Jumat Pada Warga Muhammadiyah Cabang Medan Denai Di Kota Medan. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2020, February). Analysis Management Of Mosque Taqwa Contribution In Assisting Revenue Jamaah To Members Muhammadiyah In Medan. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 740-745).
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93-111.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Pradesyah, R., & Albara, A. (2018). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Riana, E. (2019). Upaya Bank Dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan Dana Pada Pembiayaan Murabahah, Studi Kasus Di Bprs Aman Syariah Sekampung. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam lain Metro Lampung. Tidak Dipublikasikan.
- Rianto, R Dan Al Arif, M. (2017). Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Risnawati, R.. Et Al.(2018) "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bjb Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung". *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*. 4(1).
- Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,
- Sarmanu. (2017). Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika, Surabaya. Airlangga University Press.
- Siahaan, H. (2007). Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, Dan Implementasi. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Sihotang, M. K., & Hasanah, H. (2021, February). Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 479-485).
- Sihotang, M. K., & Umayya, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Positioning Pada Toko Roti Master Bread Perdagangan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 33-42.
- Soemitra, A. (2009). Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Group.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta Cv.
- Wangawidjaja Z, A. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri.
- Zulfiyanda, Et Al. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe". *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8(1).